



## **Transformasi dan Dualisme Kelembagaan dalam Pemerintah Adat Minang: Studi terhadap Nagari Pariangan, Sumatera Barat**

Yayan Hidayat<sup>1✉</sup>, Iwan I. Febrianto<sup>1</sup>, Mahalli<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Brawijaya, Indonesia

### **Info Artikel**

Sejarah Artikel:  
Diterima 5 Maret 2017  
Disetujui 3 April 2017  
Dipublikasi 15 Juli 2017

*Keywords:*  
*Nagari; Institution; Dualism;*  
*Transformation*

### **Abstrak**

Paper ini bertujuan menggambarkan dampak dari dualisme kelembagaan di Nagari Pariangan yang disebabkan oleh kontestasi kontrol sosial antara Negara dan pemerintah daerah melalui UU Nomor 5 Tahun 1979 dan Perda Sumatera Barat nomor 2/2007. Sebagai kasus, transformasi kelembagaan Nagari Pariangan yang telah menghadapi beberapa perubahan kelembagaan dari bentuk Desa hingga kembali berubah ke bentuk pemerintahan Nagari. Kami menemukan bahwa terjadinya transformasi disebabkan, pertama adalah kepentingan negara, dan yang kedua adalah kepentingan pemerintah daerah. Hasil dan dampak dari transformasi tersebut adalah dualisme kelembagaan di dalam struktur pemerintahan lokal antara Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan pemerintahan dinas serta berdampak pada nilai lokal masyarakat Nagari.

### **Abstract**

*This paper describes the impact of dualism in institution of Nagari Pariangan caused by contestation of social control between state and local government through the Law no. 5 of 1979 and Regional Policy of Sumatera Barat number 2/2007. As a case of institutional transformation, Nagari Pariangan has faced some notorious shape until it was transformed as nagari. We found that the first transformation was the interest of state, and the second is the interest of local government. The results of the transformation are dualism of institution which has diminished political structure of governance and local values of Nagari society.*

## Pendahuluan

Secara tradisional masyarakat Minang hidup berkelompok dalam suatu ikatan genealogis dan teritorial berdasarkan pemerintahan yang otonom dan diatur dengan hukum adat yang berlaku. Nagari di Sumatera Barat hadir sebelum Belanda menginjakkan kakinya di Indonesia. Nagari diibaratkan sebagai “republik mini” yang diperintah secara demokratis oleh masyarakat nagari. Sistem Pemerintahan Adat tersebut hilang secara *de jure* semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 mengenai bentuk pemerintahan kecil yaitu desa, kebijakan ini membuat nagari terpecah kedalam bentuk desa di mana secara struktural dan legal formal sedikit demi sedikit mengubah nagari meskipun undang-undang yang berkaitan dengan desa secara tegas hendak mempertahankan nilai-nilai lokal.

Jatuhnya rezim Orde Baru dan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mengatur tentang desentralisasi dan memberikan hak otonomi kepada daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri memang menjadi kesempatan pertama bagi daerah-daerah di Indonesia untuk menegaskan lokalitas bentuk pemerintahannya, namun hal tersebut justru meninggalkan persoalan-persoalan baru seperti keterwakilan perempuan dan kecenderungan bergantung pada pusat pemerintahan yang tersisa sejak sebelum reformasi. Sebagaimana di daerah lainnya, hal ini direspon oleh pemerintah Provinsi

Sumatera Barat yang mengembalikan bentuk pemerintahan lokal kembali ke bentuk nagari dengan mengeluarkan perda Nomor 9/2000 dan dilengkapi dengan Perda 2/2007. Transformasi tersebut menyebabkan terjadinya perubahan baik perubahan dalam struktur pemerintahan dan peraturan yang berlaku dalam tatanan masyarakat nagari. Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 5/1979, struktur pemerintahan nagari terdiri dari Wali Nagari dan Kerapatan Nagari (KN) yang di dalamnya terdiri dari ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai yang disebut sebagai *tigo sapilin, tungku tigo sajarangan* (Astuti, Kolopaking, & Pandjaitan, 2009).

Ketika diberlakukannya Undang-Undang No. 5/1979 tersebut nagari mengalami transformasi bukan hanya ke bentuk desa, melainkan lembaga-lembaga di dalam nagari juga ikut bertransformasi. Pada saat desa dihapuskan dan nagari dihidupkan kembali melalui perda Nomor 2/2007, semestinya lembaga pemerintahannya juga ikut berubah. Namun, dalam kenyataannya tidak demikian. Dalam kasus pemerintahan nagari ini, kebijakan dan intervensi pemerintah terhadap pemerintahan nagari merupakan salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya perubahan sosial

---

<sup>1</sup> Ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai merupakan tokoh adat di Nagari Sumatera Barat yang disimbolkan dalam adat Minang. Tokoh adat tersebut juga berperan mengatur kehidupan sosial masyarakat minang.

melalui cara-cara yang struktural dalam masyarakat.

Memisahkan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dari struktur pemerintahan nagari pada dasarnya sama saja dengan tetap memisahkan pemerintahan nagari dari unsur adat, tidak ada perbedaan yang cukup signifikan dari pemerintahan sebelumnya kecuali hanya ketentuan penyelenggaraan pemerintahan adat yang diatur melalui Perda Nomor 2/2007 tersebut. Efek beruntun selanjutnya di nagari saat ini terdapat dualisme kelembagaan, yang satu mengurus adat dan satu lagi mengurus administrasi pemerintahan desa. Tidak hanya itu, terdapat banyak lembaga baru yang dibentuk namun dengan tugas dan fungsi yang tidak jelas. Sebagian besar lembaga tersebut hilang dengan sendirinya seperti lembaga Majelis Ulama Nagari (MUNA). Lembaga yang masih tetap dipertahankan namun tidak jelas fungsinya adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) dan Parik Paga Nagari (PPN). Adapun lembaga yang tugas dan fungsinya tumpang tindih adalah *bundo kandung* dan PKK. Kedua lembaga ini diisi oleh orang-orang yang sama (Astuti, Kolopaking, & Pandjaitan, 2009).

Transformasi dari desa ke nagari banyak mengalami disfungsi kelembagaan baik secara struktur maupun kewenangan tumpang tindih lembaga adat dan lembaga pemerintahan desa yang membuat posisi lembaga adat terlemahkan, khususnya dalam kewenangan mengurus peraturan masyarakat

nagari. Perubahan dalam struktur pemerintahan dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat tersebut bercorak nasional sehingga menggeser dominasi posisi adat-istiadat murni nagari. Dampaknya, selain melemahkan struktur adat juga menyebabkan hilangnya corak adat-istiadat di nagari. Dominasi negara terhadap nagari ini membuat posisi adat menjadi termarginalkan sehingga berdampak pada kemurnian adat-istiadat yang ada di nagari, ditunjukkan dengan tidak berfungsinya *ninik mamak*, *alim ulama* dan *cerdik pandai* yang merupakan tokoh masyarakat nagari serta melemahnya lembaga adat yang disebut dengan *tali tigo sapilin*, *tungku tigo sajarangan* sebagai simbol adat minang. Pada akhirnya, tidak tampak lagi yang dimaksud dengan formula “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*” yang membuat Minang lebih terlihat sebagai heterarki—suatu masyarakat atau sistem politik yang didasarkan bukan pada hierarki tapi pada pluralitas dan multiplitas bentuk-bentuk politik yang lebih kecil dan berulang-ulang (Hadler, 2010, p. xiii).

Selain dari dampak dari dualisme kelembagaan dan dominasi negara tersebut dalam skala kebudayaan, pada pasca reformasi Sumatera Barat telah berkembang kearah masyarakat yang heterogen dan bahkan multikultur. Faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan tersebut antara lain keterbukaan wilayah dan komunikasi bagi pendatang untuk bermukim tetap dalam wilayah Sumatera Barat, perbedaan orientasi

dan gaya hidup anggota masyarakat, efek pembangunan fisik, infrastruktur yang tidak seimbang dalam masyarakat sehingga menimbulkan indikasi konflik horizontal antar masyarakat, dan bergesernya adat-istiadat sebagai simbol masyarakat Minang. Dalam skala masyarakat, akibat dari modernisasi masyarakat adalah transformasi yang menjadikan masyarakat lebih individualistik dan rentan menimbulkan konflik horizontal akibat ketimpangan ekonomi, sehingga menyebabkan perubahan sosial terjadi baik dalam tatanan makro maupun mikro pada Pemerintahan Nagari dan masyarakat adat di Sumatera Barat.

Penulis mengambil fokus masalah marginalisasi adat-istiadat yang merupakan dampak dari transformasi pemerintahan ini pada Nagari Pariangan yang statusnya adalah nagari tertua di Sumatera Barat. Di samping itu, menurut *tambo* sejarah tradisional Minangkabau, Pariangan adalah *nagari* asal orang Minangkabau dan tempat lahirnya adat istiadat Minang (Hadler, 2010). Pengakuan kembali Nagari sebagai pemerintahan terendah menyebabkan kondisi yang dilematis. Nagari harus menerima intervensi dari struktur di atasnya dan kehilangan kemurnian adat istiadat Minang yang tergeser oleh corak-corak pemerintahan nasional. Untuk mengambil titik tekan dan memperjelas penarikan pembahasan mengenai dualisme kelembagaan yang diakibatkan oleh penetrasi negara itu, pembahasan ini berfokus pada tiga permasalahan yang terjadi di Nagari

Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, yaitu transformasi sistem pemerintahan desa, disfungsi kewenangan lembaga adat nagari dan marginalisasi adat-istiadat yang disebabkan oleh dominasi negara.

## **Kajian Pustaka**

### *Kerangka dan Pendekatan Teoritis*

Transformasi kelembagaan di Indonesia memang banyak dimulai dengan perubahan undang-undang negara yang mempengaruhi secara politik perubahan bentuk kelembagaan. Namun perubahan secara hukum tersebut bukan satu-satunya faktor yang melahirkan pengaruh struktural dan kultural, tapi juga bagaimana peranan faktor lain seperti kepentingan lokal, masyarakat adat dan organisasi yang menghimpunnya, serta penetrasi modal yang berkait kelindan dengan tekanan negara. Perubahan-perubahan tersebut tampak sangat telanjang di mata banyak pihak meski secara khusus hasil-hasil penelitian sebelumnya menjadikan perspektif tertentu sebagai pintu masuk untuk melihat luasnya fenomena transformasi kelembagaan. Dalam hal ini, melihat perubahan kelembagaan di tingkat lokal tidak bisa dilihat dari ketunggalan perspektif yang akhirnya mengeliminir faktor lain yang mempengaruhi secara gradual dan memberikan efek yang besar pada masa depan kelembagaan nagari.

Berkenaan dengan transformasi kelembagaan secara khusus dalam kasus di Minang, atau lebih spesifik dipandang dari

segi hukum bagaimana nagari menjadi desa pada 1983 melalui UU Nomor 5 tahun 1979 dan menjadi nagari lagi pada 2000 melalui UU Nomor 22 tahun 1999, telah banyak dibahas dari berbagai perspektif. Yang menarik dari banyak kajian tersebut adalah hasil penelitian Franz dan Keebet von Benda-Beckmann (2012; 2006; 2013; lihat juga Vel & Bedner, 2015; Isra, 2014; Tegnan, 2015) yang melihat proses perubahan tersebut dari kacamata hukum karena hasil penelitian tersebut memberikan pandangan secara gamblang bagaimana pluralitas hukum—adat, sisa hukum eks-kolonialisme, undang-undang negara, dan hukum Islam—adalah bentuk dari kristalisasi dan bentrok antar kepentingan.

Sebagai sebuah entitas politik, nagari harus dilihat sebagai institusi politik yang mengandung dualisme kelembagaan selama bertransformasi; selain ditinjau dari peraturan dan undang-undang di dalamnya yang cenderung plural (Hadler, 2010; von Benda-Beckmann & von Benda-Beckmann, 2006, 2013), transformasi tersebut melahirkan pembagian tugas yang ambigu antara negara dan nagari seperti dalam penentuan waris dan kepemilikan sumber daya. Transformasi kelembagaan dan dualism yang merembet setelahnya adalah proses politik yang melampaui skop hukum, karena hukum pun baik adat maupun hukum positif negara muncul dari proses order. Lebih sederhananya, transformasi dari desa ke nagari yang terjadi setelah Orde Baru tumbang, dan dikuatkan dengan desentralisasi,

adalah cerminan yang menjelaskan mengapa transformasi kelembagaan dan hukum yang terbentuk atau diberlakukan sebagai proses politik penetrasi negara terhadap kelembagaan adat.

Penelitian ini mengambil titik point di mana nagari sebagai bentuk institusi politik yang khas karena ia terbangun melalui proses politik yang panjang dan kontestasi dengan Negara dan kolonialisme sebagai struktur yang lebih besar. Dalam proses transformasi ini, ada beberapa kasus transformasi yang bisa dipetakan. Proses transformasi, dengan meminjam pemikiran Migdal (2001), dilihat sebagai perjalanan sebuah institusi politik yang merupakan konsekuensi dari kepentingan kelembagaan baik di dalam nagari sendiri atau dari pemerintah pusat, pertemuan kepentingan Negara dengan formasi sosial lain yang selalu ada dalam proses ‘kemenjadian’ (becoming), dan perubahan atau penambahan aturan-aturan yang merupakan konsekuensi politik dari pergulatan kepentingan. Untuk itu, secara praktis, penelitian ini lebih melihat proses politik dan transformasi kelembagaan sebagai fenomena politik yang tidak final.

Transformasi kelembagaan melahirkan dualism dilihat sebagai bentuk dari penetrasi Negara ke daerah, dalam hal ini nagari di tingkat lokal. Dualism yang dimaksud di sini bisa terlihat dalam pembacaan yang integral bagaimana penetrasi Negara ke daerah ditanggapi oleh masyarakat adat nagari dalam wujud lembaga politik yang

ambigu dalam pembagian tugas baik secara administrative, legal formal, atau perilaku politiknya. Poin ini harus menempatkan nagari sebagai institusi politik yang selalu berkembang dengan sekian banyak tekanan dari dalam maupun dari luar. Untuk itu, satu temuan atau perspektif tertentu tidak bisa dihindari begitu saja sebagai salah satu pintu masuk untuk melihat kompleksitas kelembagaan nagari; analisis tentang nagari dari satu sudut pandang harus menyertakan analisis antar kasus, contohnya adalah bagaimana proses politik terbentuk dan dipengaruhi oleh kepemilikan orang terhadap sumber daya dan cara-cara lembaga adat menyerahkan permasalahan-permasalahan lokal ke pengadilan daerah karena tidak bisa diselesaikan dengan hukum adat.

Transformasi kelembagaan muncul dari ekspektasi kolonialisme dan negara sentralistik Orde Baru yang melihat perbaikan kondisi sosial dan politik di nagari secara *top-down*. Pergulatan ini memperlihatkan kelembagaan nagari, atau bahkan Negara sendiri, sebagai entitas politik yang ada di dalam masyarakat (*state-in-society*). Pendekatan *state-in-society* marak didiskusikan dalam pembicaraan tentang Negara dunia ketiga seperti Indonesia dan memperlihatkan bagaimana sebenarnya motif Negara, bahkan Negara yang lemah sekalipun, memperkuat dominasinya di masyarakat yang mempunyai keragaman etnis, bahasa, dan adat (Migdal, 2004, pp. 42-43).

Sebagai unit analisis studi kasus, kelembagaan nagari bukanlah entitas tunggal yang berdiri sendiri. Pandangan ini bermaksud untuk menghindari keterbatasan analisis dan penglihatan terhadap faktor-faktor yang signifikan dalam transformasi nagari. Untuk memfokuskan bagaimana transformasi itu terjadi, tulisan ini hendak membatasi proses transformasi pada jalur perubahan nagari yang berubah menjadi desa sebagai efek dari sentralisme dan bagaimana ia menjadi nagari lagi ketika desentralisasi mulai memberikan banyak porsi pada daerah untuk mengatur kewenangannya sendiri.

### **Temuan dan Diskusi**

#### *Transformasi Nagari dan Politik Penetrasi Negara*

Bagian ini akan menjelaskan tiga hal dalam menggambarkan proses transformasi kelembagaan nagari. Pertama, peneliti mendefinisikan terlebih dahulu bahwa nagari adalah institusi politik. Dalam hal ini, tinjauan atas sejarah nagari secara sekilas akan menjadi bukti bagaimana nagari membawahi banyak kepentingan orang-orang yang termasuk di dalamnya. Terkait kasus terkini, saya mendapatkan data dari wawancara terhadap para pelaku internal proses transformasi kelembagaan.

Kedua, transformasi nagari menjadi desa, lalu menjadi nagari lagi, adalah titik point dimana peneliti menjelaskan lebih detail sesuai kasus yang berlangsung selama proses transformasi kelembagaan berlangsung.

Tinjauan terhadap perilaku politik nasional dan lokal nagari harus dimasukkan ke dalam analisis dan diskusi ini mengingat betapa peran keduanya yang menjadi titik sentral dalam proses transformasi ini.

Ketiga, peneliti mendiskusikan dampak dari proses transformasi kelembagaan itu, yaitu dualisme kelembagaan sebagai bentuk ambigu apakah nagari adalah desa atau nagari pada dirinya sendiri sebagaimana dahulu nagari dibangun untuk mengidentifikasi diri. Dualisme kelembagaan ini menjadi sangat penting dalam diskusi ini mengingat struktur kelembagaan akan menentukan banyak hal dalam kebijakan-kebijakan yang berhubungan antara nagari, Negara, dan posisi masyarakat di dalam ruang kontestasi itu.

#### *Nagari dan Sejarah Politik Penetrasi Negara*

Kelembagaan yang kami maksud di sini adalah kelembagaan sebagai tata kelola (*governance*) yang mengemuka berwujud menjadi bentuk-bentuk institusi pemerintahan. Dari definisi ini, kami pikir cukup untuk menganalisis nagari tidak hanya dari sisi administrative dan birokrasinya saja, tapi lebih luas pada pola yang dihasilkan dari tata kelola tersebut ke dalam perilaku politik masyarakat. Nagari merupakan federasi genealogis yang dihuni beberapa suku, sebagai kesatuan masyarakat yang terbentuk berdasarkan ikatan kekeluargaan menurut keturunan yang ditarik dari garis ibu (*matrilineal*), nagari memiliki wilayah sendiri

dengan batas-batas alam dan mempunyai pemerintahan dipimpin oleh adat serta ditaati penduduknya. Namun, cerita tentang ikatan genealogis maupun predikat republik mini pada nagari sudah lama memudar karena terjadi proses nagari masuk negara dan negara masuk nagari, mulai dari periode kolonial Belanda sampai Indonesia modern. Pada masa kolonial realitasnya sebagian besar nagari dimasukkan ke dalam sistem birokrasi dan ekonomi politik kolonial, pemerintah kolonial berulang kali mencampuri dan bahkan mengubah organisasi politik nagari diselaraskan dengan kepentingan-kepentingan kolonial (Zuhro, 2009).

#### *Masa Kolonialisme dan Kemerdekaan*

Hal yang paling besar dalam konteks mengapa sistem atau struktur adat di Indonesia pada umumnya (Sumatra Barat khususnya) sering dan mudah sekali dimasuki oleh sistem pemerintahan kolonial adalah karena tidaknya pakem atau hukum adat yang secara resmi dibuat dan diperkenalkan oleh masyarakat atau para pemimpin adatnya (Kahn, 1980). Terminologi hukum adat di Indonesia baru dikenali setelah adanya penelitian dari Van Vollenhen mencari dan mampu menyambungkan antara hukum dengan adat (Biezeveld, 2010) yang kemudian menjadi sub-tema sendiri dalam bidang kajian hukum adat yang banyak digunakan sebagai standarisasi pembahasan hukum didalam masyarakat adat, khususnya di Indonesia. Atas dasar alasan inilah yang pada akhirnya

membuat pemerintah kolonial Belanda bisa masuk dengan mudah dalam sistem pemerintahan lokal di Minangkabau.

Sejarah panjang *nagari* sebagai struktur organisasi terkecil dari tatanan pemerintahan lokal di tanah Minangkabau sudah dimulaisejak pertengahan abad ke-14 (de Jong, 1980) atau pada saat Kerajaan Pagaruyung berdiri di wilayah Sumatera Barat (Tegnan, 2015). Seiring berjalannya waktu, pada sekitar akhir abad ke-16 atau awal abad ke-17, masyarakat Minangkabau mulai menerapkan sistem adat untuk mengatur masyarakat, pemerintahan lokal, dan sumber daya alamnya (Tegnan, 2015). Sementara istilah Minangkabau ditemukan pertama kali oleh Maharjo Dirajo atau salah satu dari tiga putra dari Raja Iskandar Zulkarnain. Selanjutnya, istilah *nagari* sebagai representasi kerajaan diwilayah kekuasaan terkecil (desa) dan dikepalai oleh *panghulu* diciptakan oleh dua pahlawan lokal mereka, yaitu Datuak Katumanguangan dan Datuak Parapatih (Kahn, 1980). Dalam konteks perkembangannya, nilai-nilai luhur yang dianut oleh penduduk Minangkabau memang berjalan statis karena berbagai pengaruh dan tekanan, terutama pada zaman kolonial dimana para penjajah melakukan penetrasi yang signifikan terhadap peraturan adat dan struktur sosial kemasyarakatan Minangkabau.

Perubahan struktur dan tata kelola pemerintahan secara signifikan di Minangkabau terjadi pada saat pemerintah kolonial memberlakukan sistem tanam paksa

pada tahun 1848-1908 melalui perjanjian antara pemerintah lokal dengan kolonial yang lebih dengan sebutan Plakat Panjang pada tahun 1833 (Biezeveld, 2010). Pada awalnya, perjanjian tersebut memang menyebutkan bahwa Belanda tidak akan ikut campur tangan terhadap pemerintahan nagari. Namun, pada kenyataannya, Belanda dengan politiknya yang terkenal yaitu 'politik etis' yang diterapkan diseluruh penjuru Nusantara mengusik sistem pemerintahan nagari dengan memilih satu orang penghulu sebagai kepala kampung atau *penguhulu kepala* (Biezeveld, 2010). Padahal, sebelumnya para penghulu di tiap-tiap nagari memiliki wewenang untuk mengurus pemerintahan lokalnya secara bersama-sama. Sistem ini pada akhirnya digunakan Belanda untuk mempermudah mereka dalam mempraktekan sistem tanam paksa. Dampak setelah diberlakukannya sistem tersebut, maka semua komunikasi nagari akan hanya tertuju pada satu orang atau perwakilan saja. Ini yang kemudian memudahkan Belanda dalam mengontrol pemerintahan lokal di Sumatra Barat.

Upaya pelemahan di Minangkabau oleh Belanda juga makin besar, hal tersebut ditandai dengan diberlakukannya *Nagari Ordinantie* pada tahun 1915 sebagai cara untuk mempromosikan otonomi kampung yang lebih besar dalam kerangka politik etis (Biezeveld, 2010). Dengan adanya pembuatan badan tersebut, maka yang terjadi adalah semakin tidak demokratisnya pemerintahan nagari karena Dewan nagari (*nagari-raad*)



dibentuk sebagai pelaksana pemerintahan dalam pengambilan keputusan dengan pemerintah kolonial. Adapun representasi dari badan tersebut hanya berisikan *penghulu inti* atau para *penghulu* yang berasal dari *puak* atau suku pendiri nagari saja. Artinya, ini makin mempersempit partisipasi masyarakat *nagari* dalam hal pengambilan keputusan, apalagi untuk suku atau *puak* yang lahir dengan keturunan bekas budak dan keturunan pendatang, seperti yang terkenal dengan ungkapan Benda-Beckman yaitu *kemenakan di bawah lutut* (anak keturunan bekas budak) dan *kemenakan di bawah pusek* (untuk keturunan pendatang) (Biezeveld, 2010).

Awal kemerdekaan muncul resistensi terhadap keberadaan pemerintahan nagari, anggapan negara bahwa *nagari* merupakan produk kolonial (Zuhro, 2009). Sinisme negara terhadap pemerintahan *nagari* pada saat itu bukan tanpa alasan, ini disebabkan karena produk hukum yang digunakan oleh pemerintah *nagari* adalah produk hukum buatan zaman kolonial berikut dengan pembentukan kelembagaan seperti pengadilan, aturan tata kelola tanah, dan lain sebagainya. Sebagai sistem pemerintahan terkecil namun memiliki kekuatan sumber daya alam yang luar biasa, penguasaan terhadap *nagari* menjadi sangat penting untuk pemerintahan kolonial guna melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alamnya. Dengan diberlakukannya sistem hukum adat tersebut, maka sistem pemerintahan *nagari* satu dengan lainnya yang dahulunya berbeda,

maka terjadi penyeragaman hukum dan aturan. Ini juga terjadi di seluruh wilayah kabupaten Tanah Datar (tempat penelitian ini dilakukan) yang merupakan salah satu daerah tertua dari kemunculan adat Minangkabau. Berdasarkan hukum adat, selain Tanah Datar, Agam dan Limapuluh Kuto juga merupakan tiga daratan utama dari tanah Minangkabau (Kahn, 1980).

Setelah era kolonial berakhir pada tahun 1945, pemerintahan Negara Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Mohammad Hatta pada waktu itu mulai menerapkan sistem pemerintahan baru di seluruh Indonesia, termasuk Sumatra Barat. Dengan menggunakan slogan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), sistem pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno mulai membuat tatanan baru pemerintahan yang harus dipatuhi dan ditaati oleh seluruh daerah di Indonesia demi tercapainya konsepsi mengenai Negara kesatuan yang sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam melancarkan ide persatuan dengan penyeragaman sistem pemerintah di seluruh wilayah Indonesia (khususnya di Minangkabau), Presiden Soekarno mengeluarkan Makloemat khusus untuk daerah Sumatra Barat pada tahun 1949 tentang sistem pemerintahan daerah di wilayah *nagari*. Dengan adanya Makloemat tahun 1949 tersebut, lahirlah badan baru yang disebut dengan Dewan Perwakilan Nagari (DPN) dan Dewan Harian Nagari (DHN) yang

keduanya dipimpin oleh seorang Wali Nagari (Tegnan, 2015).

Sejak terbentuknya lembaga-lembaga tersebut, maka terjadi perubahan yang cukup besar terkait pergantian dan pemilihan pemimpinnya. Bila dulu untuk memilih pemimpin maupun membuat keputusan didasarkan pada musyawarah mufakat, sejak saat itu dilakukan atas dasar suara terbanyak (Zuhro, 2009). Selain itu, landasan hukum dari setiap penetapan keputusan di pemerintahan nagari adalah hukum negara yang tertulis. Awal Kemerdekaan ada 542 nagari yang memilih Wali Nagari dan DPN baru, dalam proses pemilihan ditemukan banyak kelemahan sehingga muncul ketidakpercayaan warga terhadap pejabat-pejabat terpilih. Kelemahan lain, banyak nagari yang dianggap tidak layak karena memiliki wilayah yang kecil dengan potensi SDA dan SDM yang minim. Atas dasar disfungsi kenagarian tersebut akhirnya pemerintahan nagari kembali dihidupkan akhir 1950-an, namun revitalisasi nagari yang tergesa-gesa membuat masyarakat tidak merasakan keberadaan nagari. Program pemulihan nagari bahkan nyaris menjadi ajang konflik antar kelompok masyarakat, khususnya dalam proses pembentukan Dewan Perwakilan Nagari (DPN).

Setelah beberapa tahun menerapkan sistem dan struktur melalui DPN dan DHN, pemerintah local Sumatra Barat kemudian mengeluarkan sebuah Peraturan Provinsi pada tahun 1963 untuk mengganti dan membentuk

beberapa badan baru, yaitu Kepala Nagari, Badan Musyawarah Nagari (BMN), dan Badan Musyawarah Gabungan (BMG) yang berisikan seluruh anggota nagari di tiap-tiap daerah (Tegnan, 2015). Di satu sisi, upaya yang dilakukan oleh pemerintah local ini adalah untuk mengembalikan nuansa etnis dari sistem pengelolaan pemerintah local yang berbasis adat. Namun di sisi lain, dampak adanya pergantian struktur kelembagaan ini juga membuat masyarakat bingung karena harus mentaati aturan-aturan yang di buat oleh pemerintah daerah Sumatra Barat. Ini juga sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh salah satu narasumber penelitian ini yang merupakan tokoh intelektual adat di Tanah Datar. Ridwan (salah satu tokoh intelektual kabupaten Tanah Datar) mengatakan bahwa terjadinya proses pergeseran dan pergantian struktur pemerintahan nagari yang dilakukan baik oleh kolonial maupun pemerintah Indonesia pada masa awal kemerdekaan secara tidak langsung memberikan efek negatif terhadap masyarakat adat nagari yang ada di Sumatra Barat.

Dari beberapa contoh perjanjian, peraturan dan Undang-Undang yang telah dikeluarkan baik oleh pemerintah kolonial maupun oleh pemerintah awal kemerdekaan tersebut, maka disini terlihat jelas bahwa adanya penetrasi yang dilakukan oleh Negara atau pemerintah terhadap kehidupan masyarakat adat di Sumatra Barat yang sudah ada sejak pertengahan abad ke-14. Jika meminjam pendekatan *state-in-society*

(Migdal, *State in Society*, 2004), maka disini akan terlihat jelas bahwa adanya upaya dari pemerintah atau Negara untuk menggantikan peran dan peraturan adat yang sudah sejak lama ada di Minangkabau dengan peraturan dan kontrol dari pemerintahan, baik pemerintahan provinsi Sumatra Barat, Pemerintah Republik Indonesia awal kemerdekaan, maupun pemerintah kolonial. Gerakan penetrasi yang dilakukan oleh Negara ini juga didasarkan pada adanya hak dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di wilayah Sumatra Barat yang merupakan *hak ulayat* masyarakat nagari yang sudah ada sejak nenek moyang mereka dan diturunkan dari silsilah atau garis keturunan ibu (maternal).

#### *Nagari Masa Orde Baru*

Sentralistik rezim Orde Baru mengubah sistem dan bentuk pemerintahan lokal level paling bawah di Nagari, penetrasi Negara masa itu diperkuat melalui UU No. 5/1979 yang mengubah pemerintahan Nagari menjadi pemerintahan Desa. Perubahan Nagari ke bentuk desa bukan hanya sekedar perubahan nama, melainkan merubah sistem, orientasi dan filosofi Nagari (Yusril, 2000). Unsur Orde Lama dibersihkan dan corak Nagari kemudian diselaraskan dengan kepentingan-kepentingan rezim Orde Baru, akibatnya banyak kelembagaan adat Nagari yang dihapuskan dan diganti dengan kelembagaan Negara untuk memperkuat dominasi rezim, Nagari sebagai kesatuan

masyarakat adat terpecah menjadi beberapa desa. Terdapat 543 desa pada saat pembentukannya di Sumatera Barat, jauh lebih besar dari jumlah nagari yang awalnya sebanyak 300-an kenagarian (Zuhro, 2009). Secara kultural, perubahan dari pemerintahan nagari ke pemerintahan desa di Sumatera Barat menimbulkan beberapa implikasi. Pertama, kepemimpinan formal terendah telah bergeser dari kepemimpinan kolektif *tali tigo sapilin* dan *tungku tigo sajarangan* kepada kepala desa yang sebenarnya tidak cukup *legitimed* dihadapan warga. Kedua, desanisasi telah merusak adat dan menghilangkan identitas anak nagari dan melunturkan ikatan genealogi.

Penerapan sistem pemerintahan desa diberlakukan dalam masyarakat Minangkabau membuat keberadaan pemegang adat dan penghulu dalam mengontrol adat menjadi berkurang karena diambil alih oleh Negara. Muncul organisasi yang dibentuk oleh rezim Orde Baru untuk mengontrol adat yaitu Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) bertujuan untuk melestarikan adat, tradisi dan budaya Minangkabau serta mengklaim dirinya sebagai wakil masyarakat Minangkabau, dalam praktik LKAAM cenderung 'berakar ke atas' karena selalu dipimpin oleh Partai Golkar sebagai penguasa masa itu (Zuhro, 2009). Lembaga-lembaga adat lain yang dibentuk oleh rezim Orde Baru adalah organisasi perempuan (*Bundo Kanduang*), Cendekiawan (*Cadiak Pandai*), pegawai negeri, pemuda, wartawan,


organisasi perantau dan preman (von Benda, 2013). *Bundo Kanduang* misalnya, bukan sekedar bertujuan untuk mengontrol kaum perempuan dalam adat tetapi juga punya tujuan politis, yakni untuk mendorong legitimasi rezim berkuasa. *Bundo Kanduang* seolah dibuat menjadi representasi keseluruhan perempuan Minangkabau, ketuanya adalah pengurus dan anggota DPRD Fraksi Golkar (Yusril, 2000).

Melemahnya peranan tokoh adat asli Minangkabau untuk mengontrol masyarakat adat akibat desanisasi pada masa Orde Baru, dibuktikan dengan terpinggirkannya peranan *Ninik mamak* sebagai keterwakilan adat oleh Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN) yang merupakan organisasi bentukan rezim berkuasa masa itu, dengan demikian demokrasi adat yang seharusnya diperankan oleh *Ninik mamak* menjadi kehilangan peranannya (Yusril, 2007). Kontrol adat yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat adat asli Minangkabau, diambil alih oleh Negara. Orde Baru mencoba menselaraskan seluruh lembaga-lembaga adat agar sesuai dengan kepentingan rezim, penetrasi yang dilakukan oleh Orde Baru dengan kebijakan UU No. 5/1979 tersebut telah membuat nilai adat Minangkabau bergeser dan kehilangan legitimasi dalam masyarakat, nilai adat yang asli mulai berubah penetrasi Orde Baru membuat filosofi egalitarianisme yang selama ini dianggap sebagai dasar kebudayaan Minangkabau tidak terimplementasikan secara utuh (Zuhro, 2009), ada yang melecehkan

nilai adat, mensejajarkan adat dan ada pula yang menyanjunginya secara konseptual tapi melecehkan secara operasional.

### Transformasi Politik dan Kelembagaan: Nagari Pariangan di Masa Reformasi

Gambar 1. Transformasi Politik Nagari



Proses transformasi kelembagaan menjadi sangat mungkin sering terjadi di negara dunia ketiga yang pluralitas dan multikulturalitasnya sangat tinggi. Antara negara dan daerah harus selalu melakukan sinkronisasi untuk mendapatkan posisi yang *legitimate* sebagai kelembagaan politik. Setelah runtuhnya rezim sentralistik Orde Baru, terdapat dua model struktur yang telah berlaku yaitu berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat No. 9/2000 Juncto UU No.22/1999 dan struktur yang berdasarkan Perda No. 2/2007 Juncto No.32/2004. Keduanya lahir karena spirit budaya dan menonjolkan identitas keminangkabauan, identitas keminangkabauan itu secara substantif menegakkan identitas adat dengan memperkuat peranan *Ninik mamak* yang sudah hancur dan mengembangkan identitas falsafah *adat basandi syarak dan syarak*

*basandi kitabullah* (Yasril, 2007). Namun dua semangat yang substantif itu tidak juga tercermin dalam struktur yang dilahirkan, peranan *Ninik mamak* masih termarginalkan seperti periode Orde Baru begitu juga falsafah adat yang didengungkan.

Studi ini mengambil lokasi di Nagari Pariangan Kabupaten Tanah Datar, menurut *tambo* sejarah tradisional Minangkabau Pariangan adalah Nagari asal orang Minangkabau dan tempat lahirnya adat-istiadat Minang (Biezeveld, 2010). Nagari Pariangan sebagai Nagari tertua saat ini menghadapi kondisi dilematis, pengakuan kembali Nagari sebagai pemerintahan terendah ternyata tidak berdampak apa-apa terhadap kelembagaan adat di Nagari Pariangan. Setelah mengalami perubahan, Nagari Pariangan harus mencari bentuknya kembali sebagai institusi politik yang kuat dalam memastikan aturan dan menyelesaikan persoalan-persoalan lokal yang berkaitan dengan kesejahteraan umum masyarakat adat. Ketika kepentingan ekonomi politik merangsek dan menguat, dan sisi lain Negara semakin mendapatkan legitimasinya sebagai kelembagaan politik yang ada di atas Nagari, pengakuan Negara terhadap keberadaan Nagari sebagai konsekuensi dari penerimaan adat dan lokalitas yang diimani oleh semangat desentralisasi tidak memberikan posisi yang *legitimated* secara politik terhadap Nagari Pariangan.

Pengaturan bahkan pelemahan terhadap kelembagaan adat yang dilakukan

oleh kelembagaan dinas masih terus terjadi. Akibatnya Nagari Pariangan hari ini kehilangan kemurnian adat-istiadat Minang yang tergeser oleh corak-corak pemerintahan nasional. Selain itu, *ninik mamak* sebagai keterwakilan suku di Nagari Pariangan dewasa ini berkecenderungan dikendalikan dan dilemahkan oleh kelembagaan dinas. Sehingga, fungsi adat di Nagari Pariangan sekarang hanya dipahami sebagai proses 'perayaan' bukan lagi adat sebagai kontrol sosial-etika masyarakat Minangkabau akibat penetrasi Negara dan disfungsi kewenangan lembaga adat. Bahkan dalam beberapa keadaan, Nagari Pariangan menjadi kendaraan politik elit lokal untuk mencapai kepentingan politik dan ekonomi berskala Nasional

Keputusan peraturan kembali ke Nagari hanya prosedural saja, tidak menghilangkan kelembagaan-kelembagaan yang dibentuk pada rezim Orde Baru, dampaknya terjadi dualisme kelembagaan nagari yakni, Wali Nagari sebagai pemimpin administrasi dan KAN sebagai pemimpin dan keterwakilan adat Minangkabau.

Campur tangan pemerintah ke dalam urusan Nagari terus berlanjut melalui Perda No. 9/2000 dan selanjutnya direvisi dengan Perda No. 2/2007 justru memarginalkan fungsi adat dalam masyarakat. Dalam realitanya, Perda ini lebih banyak memberi penekanan pada penyelenggaraan fungsi pemerintahan terendah tidak mengatur penyelenggaraan nagari secara hakikat, yaitu

melaksanakan nagari dari aspek sosio-budaya dan geneologi. Dampak yang dirasakan justru kepada masyarakat, terutama ikatan sosial yang terjalin diantara masyarakat menjadi lemah, bahkan masyarakat sedikit sekali memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pemerintahan berdasarkan kesadaran. Padahal, bernagari juga mencakup adanya keterlibatan secara sadar *anak kamanakan dan urang kampuang* yang terlibat dalam penyelenggaraan nagari (Tamrin, 2015). Pendesaan nagari membuka kran yang selama kolonialisme dan Orde Lama tertutup dari campur tangan orang luar dan terbatas hanya bagi *ninik mamak*, alim ulama, dan *cerdik pandai*. Bagi masyarakat nagari era reformasi, transformasi penyelenggaraan nagari sangat bergantung pada aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Diskersi dalam penyelenggaraan nagari tidak boleh keluar dari Undang-Undang yang sudah ditetapkan, karenanya desain kehidupan bernagari di Sumatera Barat sangat bergantung sejauh mana ruang yang diatur oleh pemerintah pusat sejalan dengan keinginan masyarakat nagari (lihat juga Yasril, 2007).

Pada saat desa dihapuskan dan nagari dihidupkan, semestinya lembaga pemerintahannya juga ikut berubah, namun dalam kenyataannya tidak demikian. Lembaga adat dan pemerintahan terpisah, ini bukanlah pemerintahan nagari yang pada dasarnya merupakan kesatuan teritorial genealogis. Dari wawancara yang dilakukan kepada kaum

*cadiak pandai* nagari pariangan kabupaten tanah datar, terungkap secara tidak langsung bahwa mereka menghendaki pemerintahan kembali ke kelompok genealogis untuk memfungsikan kembali *ninik mamak* dan menghidupkan kembali *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*. Terdapat banyak lembaga baru yang dibentuk, namun dengan tugas dan fungsi yang tidak jelas. Sebagian besar lembaga tersebut hilang dengan sendirinya seperti lembaga Majelis Ulama Nagari (MUNA), lembaga yang masih tetap dipertahankan namun tidak berfungsi dengan baik yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN), Parik Paga Nagari (PPN) (Yasril, 2007). Adapun lembaga yang tugas dan fungsinya tumpang tindih adalah *Bundo Kanduang* dan PKK, kedua lembaga ini diisi oleh orang-orang yang sama. Karena banyaknya lembaga baru di nagari menimbulkan tumpang tindih peran diantara lembaga-lembaga tersebut (Astuti, Kolopaking, & Pandjaitan, 2009).

Dualisme kelembagaan dalam nagari serta banyaknya lembaga-lembaga baru yang muncul pasca orde baru di nagari saat ini pada dasarnya adalah pengulangan peristiwa pada masa desa. Transformasi tersebut menimbulkan dilema yang berpotensi memunculkan konflik di tengah masyarakat, di satu sisi pemerintah harus tetap mengintervensi nagari karena nagari harus menjalankan fungsi administrasinya, di sisi lain intervensi itu justru menjadi hambatan bagi muncul/berkembangnya institusi

tradisional yang mendesak untuk dibatalkan (von Benda-Beckmann F. , 1979). Dengan demikian, proses pendesaan nagari adalah politik Negara di daerah untuk mempermudah control terhadap sumber daya dan actor lokal yang memiliki peranan dalam mengatur kebijakan nagari. Gesekan di tingkat lokal di Minangkabau lebih terlihat seperti respon terhadap kondisi politik di tingkatan nasional, semisal bagaimana masyarakat di nagari Pariangan tampak sangat antusias dengan rencana diberlakukannya kembali adat nagari yang bagi sebagian banyak mereka juga berarti kembalinya originalitas hukum adat dan maksimalisasi usaha penegakan syariat. Antusiasme ini muncul bukan dari romantisisme belaka, tapi juga kepentingan ekonomi politik yang mereka anggap sangat mungkin apabila fungsi kelembagaan nagari dipulihkan dan keputusan-keputusan lokal bisa dikendalikan lagi oleh ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai.

#### *Dualisme Kelembagaan*

Dualisme kelembagaan dalam nagari serta banyaknya lembaga-lembaga baru yang muncul pasca Orde Baru di nagari saat ini pada dasarnya adalah pengulangan peristiwa pada masa ketika nagari masih berstatus sebagai desa. Transformasi tersebut menimbulkan dilema yang berpotensi memunculkan konflik di tengah masyarakat, di satu sisi pemerintah harus tetap mengintervensi nagari karena nagari harus menjalankan fungsi administrasinya, di sisi

lain intervensi itu justru menjadi hambatan bagi muncul/berkembangnya institusi tradisional yang mendesak untuk dibatalkan (von Benda-Beckmann F. , 1979).

Pada akhirnya, apa yang terjadi di Nagari Pariangan adalah ruang kontestasi yang sesungguhnya antara negara dengan nagari. Kontestasi ini memunculkan aktor-aktor baru dalam berbagai bentuk kelembagaan yang sama-sama punya kepentingan kuat baik dalam mempertahankan adat maupun memperbarui bentuk nagari melalui pendekatan yang mirip dilakukan oleh negara, yaitu pembentukan nagari sebagai institusi politik yang didasarkan pada pluralitas hukum. Menariknya, proses yang merupakan efek langsung dari desentralisasi ini ternyata tidak menyisakan apa-apa kecuali dualisme kelembagaan. Dualisme kelembagaan ini nyatanya bukan bentuk perpaduan antara hukum negara dengan hukum nagari itu sendiri, tapi lebih terlihat seperti kebingungan menempatkan posisi adat dan posisi hukum negara.

Dari kebingungan status itu, sebagai efek langsung dari dualisme kelembagaan, Nagari Pariangan tampak seperti kesulitan mengelola kebijakan adatnya sendiri dan posisi ninik mamak, cerdik pandai, dan alim ulama hanya terlihat seperti penghias penghargaan negara terhadap adat nagari saja. Proses penyelesaian sengketa tanah, contohnya, cenderung diserahkan ke pengadilan negeri jika tidak bisa diselesaikan di tingkat nagari. Syarat keterwakilan

perempuan dalam sebuah desa, sebagaimana yang disebutkan dalam UU Desa, tidak bisa dipenuhi dalam nagari karena Nagari Pariangan matrilineal hanya dalam soal pembagian warisan. Status pemimpin adat menjadi tidak terlegitimasi dengan baik sebagai pemimpin karena adanya pemimpin dinas desa yang lebih dekat dengan pemerintahan pusat. Kepala desa dinas ini berfungsi sebagaimana kepala desa di daerah lainnya sesuai aturan yang tertera dalam UU Desa. Namun dalam praktiknya, kepemimpinan kepala desa dinas bertabrakan secara politik dengan pemimpin adat.

Dualisme kelembagaan nagari di Pariangan tampak seperti hasil perebutan pengaruh yang tak sehat antara negara dengan adat. Dalam praktiknya, mempertahankan adat untuk menjalankan pemerintahan nagari dalam bingkai keinginan negara tidaklah efektif sebagaimana dibayangkan oleh orang-orang di pusat. Desentralisasi yang diterima nagari tidak sepenuhnya ada karena pada kenyataannya nagari tetap didikte langkahnya bahkan direduksi fungsinya melalui keberadaan undang-undang yang berkaitan dengannya seperti undang-undang desa. UU Desa dan undang-undang yang mengatur bagaimana lokalitas tetap dipertahankan muncul sebagai upaya bagaimana negara tetap melakukan gerak penetratif terhadap keberlangsungan adat. Fenomena-fenomena ini mencerminkan bagaimana kebutuhan nagari terhadap negara tidak bersifat keseluruhan agar dualitas tidak terjadi.

## **Kesimpulan**

Nagari Pariangan cenderung kabur dalam statusnya sebagai kelembagaan politik adat karena posisinya tidak menjelaskan ketegasan di bawah struktur pemerintahan pusat. Kontrol negara dan kolonialisme, dalam sejarah transformasi kelembagaan nagari, memainkan peranan penting dalam legitimasi kekuasaan yang dipercayakan masyarakat adat dan mandat pemerintah, baik pemerintah kolonial pada masa penjajahan atau pun Republik Indonesia setelah merdeka. Pasca desentralisasi, keberadaan Nagari Pariangan sebagai institusi politik justru kehilangan legitimasi politisnya untuk digerakkan oleh masyarakat sendiri. Bahkan dalam beberapa keadaan, Nagari Pariangan menjadi kendaraan politik elit lokal untuk mencapai kepentingan politik dan ekonomi berskala nasional.

Setelah mengalami perubahan berupa bentuk kelembagaan desa, Nagari Pariangan harus mencari bentuknya kembali sebagai institusi politik yang kuat dalam memastikan aturan dan menyelesaikan persoalan-persoalan lokal yang berkaitan dengan kesejahteraan umum masyarakat adat. Ketika kepentingan ekonomi politik merangsek dan menguat, dan di sisi lain Negara semakin mendapatkan legitimasinya sebagai kelembagaan politik yang ada di atas nagari, Nagari Pariangan terkategori sebagai kelembagaan adat dan justru melemahkan kelembagaan nagari itu sendiri sebagai struktur yang independen dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya.



Pengakuan negara terhadap keberadaan nagari sebagai konsekuensi dari penerimaan adat dan lokalitas yang diemban oleh semangat desentralisasi tidak memberikan posisi yang *legitimated* secara politik terhadap Nagari Pariangan.

Desentralisasi telah menyediakan kesempatan selebar mungkin pada pemerintah provinsi dan pemerintah lokal untuk melakukan pengaturan terhadap kebijakan mereka sendiri berdasarkan pada adat dan nilai-nilai lokal, tetapi penetrasi pemerintah pusat masih memegang peranan besar, sedangkan di satu sisi masyarakat adat yang bersangkutan kurang memberikan perhatian pada efek-efek buruk yang muncul setelahnya. Masyarakat adat lokal merasa bahwa banyak kepentingan mereka tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah dan, dengan demikian, desentralisasi tidak memberikan dampak apa-apa dalam kelangsungannya. Meski demikian, di sisi yang lain, Negara menekan masyarakat dengan kepentingan ekonomi dan politik berskala besar yang membahayakan lingkungan hidup mereka sendiri. Efek buruk dari dualism kelembagaan ini terjadi ketika masyarakat dan organisasi adat yang mereka gerakkan berhadapan secara langsung dalam kontestasi kekuasaan di mana pluralitas hukum dan fungsi politik mengaburkan batasan-batasan tugas, kewajiban, dan kepentingan antara nagari dan Negara

## Daftar Pustaka

- Astuti, N. B., & Kolopaking, L. M. (2009). Dilema Dalam Transformasi Desa Ke Nagari: Studi Kasus di Kenagarian IV Koto Palembayan, Provinsi Sumatera Barat. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 3 (2).
- Benda-Beckmann, F., & von Benda-Beckmann, K. (2012). Identity in dispute: law, religion, and identity in Minangkabau. *Asian Ethnicity*, 13(4), 341-358.
- Biezeveld, R. (2010). Ragam Peran Adat di Sumatra Barat. In J. S. Davidson, D. Henley, & S. Moniaga, *Adat Dalam Politik Indonesia* (pp. 221-244). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- De Jong, P.D.J., 2012. *Minangkabau and Negri Sembilan: socio-political structure in Indonesia*. Springer Science & Business Media.
- Hadler, J., 2010. *Sengketa Tiada Putus: Matriarkat, Reformisme Agama, dan Kolonialisme di Minangkabau*. Freedom Press.
- Isra, S. (2014). *Political and Legal Transformations of an Indonesian Polity: The Nagari from Colonization to Decentralization*.
- Davidson, J. S., Henley, D., & Moniaga, S. (Eds.). (2010). *Adat dalam Politik Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kahn, J. S. (1980). *Minangkabau social formations. Indonesian peasants and*

- the world-economy. Cambridge University Press..
- Migdal, J. S. (2001). *State in society: Studying how states and societies transform and constitute one another*. Cambridge University Press.
- Tamrin, A. &. (2015). *Prospek Nagari Adat Dalam Rezim UU Desa Di Sumatera Barat Terhadap Pembangunan Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN*. *Jurnal Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas*, 4.
- Tegnan, H. (2015). *Legal pluralism and land administration in West Sumatra: the implementation of the regulations of both local and nagari governments on communal land tenure*. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 47(2), 312-323.
- Vel, J. A. C., & Bedner, A. W. (2015). *Decentralisation and village governance in Indonesia: the return to the nagari and the 2014 Village Law*. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 47(3), 493-507.
- von Benda-Beckmann, F. (2013). *Property in social continuity: Continuity and change in the maintenance of property relationships through time in Minangkabau, West Sumatra (Vol. 86)*. Springer Science & Business Media.
- von Benda-Beckmann, F., & Benda-Beckmann, K. V. (2006). *Changing One is Changing All: dynamics in the adat-Islam-state triangle*. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 38(53-54), 239-270.
- von Benda-Beckmann, F., & Benda-Beckmann, K. V. (2013). *Political and legal transformations of an Indonesian polity: the Nagari from colonisation to decentralisation*. *Cambridge studies in law and society Show all parts in this series*.
- von Benda-Beckmann, K. V., & von Benda-Beckmann, F. (1978). *Residence in Minangkabau Nagari*. *Indonesia Circle. School of Oriental and African Studies*, 6 (15), 6-17.
- Yasril, Y. (2007). *Model Pemerintahan Nagari Yang Partisipatif dalam Masyarakat Minangkabau*. *DEMOKRASI*, 214.
- Yusril, Y. (2000). *Pemerintahan Nagari di Era Orde Baru: Persepsi Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Terhadap Pemerintahan Nagari dan Otoritas Tradisional Minangkabau Dalam Kaitannya Dengan Prospek Otonomi Daerah di Sumatera Barat*. *Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang*, 2.
- Zed, M., Utama, E., & Chaniago, H. (1998). *Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945-1995*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Zuhro, R. S. (2009). *Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesenambungan (Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal di*

Jawa Timur, Sumatera Barat,  
Sulawesi Selatan dan Bali).  
Yogyakarta: Ombak.